

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS  
PT MULTIPOLAR Tbk  
("Perseroan")**

## Daftar Isi

1. Landasan Hukum
2. Fungsi Dewan Komisaris
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Jumlah Anggota dan Komposisi
6. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris
7. Persyaratan menjadi Komisaris Independen
8. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris
9. Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris
10. Masa Jabatan
11. Pengunduran Diri
12. Waktu Kerja
13. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris
14. Nilai-nilai Kerja

## 1. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan **Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris** ini adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

## 2. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

## 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi antara lain dalam forum Rapat bersama dengan Direksi.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Wajib membentuk **Komite Audit**.
4. Wajib melaksanakan **fungsi Nomisasi dan Remunerasi**. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nomisasi dan Remunerasi.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Bersama dengan Direksi mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
8. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, menyetujui serta menandatangani Laporan Tahunan.
9. Wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham melalui RUPS.
10. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan
11. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris. Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis dan rencana korporasi (*corporate plan*).
12. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mengawasi, mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas praktik GCG di Perseroan.

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

1. Dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan serta dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

## 5. Jumlah Anggota dan Komposisi

Jumlah Anggota dan Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
2. Paling kurang 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
3. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris dan apabila diperlukan salah satu anggota lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.
4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

## 6. Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Komisaris

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - (1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - (2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - (3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat;
      - (i) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan;
      - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - (4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - (5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
  - (6) Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan, dan akan diteliti serta didokumentasikan oleh Perseroan.

## 7. Persyaratan Menjadi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan tambahan sebagai Komisaris Independen.

1. Selain memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan maka dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

## **8. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal :

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di Perseroan dan Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Apabila tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka dapat merangkap jabatan paling banyak 4 Emiten atau Perusahaan Publik lain.

## **9. Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris**

**Prosedur pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris :**

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya, serta ketentuan mengenai korum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham utama Perseroan.
3. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan di atas.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

## 10. Masa Jabatan

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu satu periode terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya.
2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
5. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Masa jabatannya berakhir.
  - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan.
  - d. Pengunduran dirinya efektif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.
7. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan.
8. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan oleh RUPS.

## 11. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
2. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka permohonan pengunduran diri tersebut dianggap tidak berlaku.

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
4. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam RUPS berikutnya.

## 12. Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

## 13. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris

### Frekuensi

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, namun tidak kurang dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dengan ketentuan rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

### Tempat

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara fisik atau melalui cara jarak jauh dengan menggunakan media telekomunikasi seperti telekonferensi atau video konferensi.
2. Apabila Rapat Dewan Komisaris diadakan secara fisik, maka rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
3. Apabila Rapat Dewan Komisaris diadakan melalui cara jarak jauh, maka cara tersebut harus memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

### Jadwal

4. Direksi wajib menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Bahan rapat wajib disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

### Kehadiran

7. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

**Risalah Rapat**

9. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.
12. Rincian mengenai gaji dan fasilitas anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris.

**14. Nilai-nilai Kerja**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standard integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Para Komisaris, Direksi dan anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
  - (1) Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
  - (2) Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
  - (3) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Lippo Karawaci, 1 Desember 2015